

**RELASI WILAYAH KERJA DENGAN UPAH KURIR EKSPEDISI  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-AMAL*  
(Studi Kasus Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**INDAH PURNAMA SOUMI**

**NIM. 190102096**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**RELASI WILAYAH KERJA DENGAN UPAH KURIR EKSPEDISI  
DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-AMAL*  
(Studi Kasus Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**INDAH PURNAMA SOUMI**

**NIM. 190102096**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag**  
NIP. 197611132014111001



**Amrullah, S.H.L., LL.M**  
NIP. 198212112015031003

**RELASI WILAYAH KERJA DENGAN UPAH KURIR EKSPEDISI  
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH 'ALA AL-AMAL  
(Studi Kasus Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telat Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Juli 2023 M  
9 Muharram 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag

NIP. 1976111132014111001

Sekretaris,

Amrull, LLM

NIP.198212112015031003

Pengji 1,

Mumtazinur, MA

NIP. 198609092014032002

Pengji 2,

Nahara Erivanti, MH

NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Purnama Soumi  
NIM : 190102096  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Yang menyatakan,



**Indah Purnama Soumi**

## ABSTRAK

Nama : Indah Purnama Soumi  
NIM : 190102096  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Relasi Wilayah Kerja Dengan Upah Kurir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal (Studi Kasus Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag  
Pembimbing II : Amrullah, LL.M  
Kata Kunci : *Upah, Kurir, Ijarah 'Ala al-'Amal*

Perusahaan J&T Express menjalin sebuah kerjasama dengan pekerjanya yang bertugas mengantarkan paket ketujuan akhirnya yaitu kurir. Tentunya kurir juga akan mendapatkan upah ketika telah menyelesaikan kewajiban pekerjaannya. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah upah yang diberikan perusahaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan upah yang berlaku pada Kota Banda Aceh dan hukum Islam, karena dalam pemberian upah harus memperhitungkan kesejahteraan hidup kurir dan keluarganya serta dengan memperhatikan rukun dan syarat pemberian upah dalam ketentuan hukum Islam. Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan sebagai pokok penelitiannya yaitu bagaimana penetapan luas wilayah kerja terhadap kurir ekspedisi J&T Express dalam wilayah Kota Banda Aceh, bagaimana pengaruh kinerja terhadap tingkat upah yang akan diperoleh pihak kurir J&T Express, bagaimana *perspektif ijarah 'ala al-'amal* tentang relasi luas wilayah kerja dengan tingkat upah kurir pada perusahaan J&T Express. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian *deskriptif analisis*. Kemudian untuk mengumpulkan data penulis menggunakan penelitian lapangan serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah kerja kurir tidak terlalu berpengaruh dengan upah yang didapatnya melainkan lebih kepada volume paket yang dibawa oleh kurir apabila mencapai target maka kurir akan mendapat bonus perpaket yang berhasil diantar kepada *costumer*. Kemudian untuk sistem pengupahannya J&T Express tidak memperhitungkan biaya *maintanance* kendaraan, biaya bahan bakar, dan jaminan kesehatan, sehingga menjadikan upah yang diterima kurir masih jauh dari segi upah layak dan proporsional. Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemberian upah terhadap kurir J&T Express Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan akad *Ijarah 'Ala al-'Amal* dan *Ajrun Misli* dengan melihat kepada rukun dan syaratnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن آله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **RELASI WILAYAH KERJA DENGAN UPAH KURIR EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH 'ALA AL-AMAL** (Studi Kasus Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh).

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.H.I., LLM selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Alm. Refi Afrizal dan Khasyiah Hatta serta Ayahanda Munir dan Ibunda Suriati Hatta yang telah memberikan dukungan penuh, menyayangi, memberikan kasih sayang, pendidikan, dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
5. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak J&T Express dan para kurir yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Juni 2023  
Yang menyatakan,

Indah Purnama Soumi

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan	ك	Kāf	K	Ka

			ha				
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َئِ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
◌َؤ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذَكَرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>hauila</i>
يَذْهَبُ	: <i>yažhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ/	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	$\bar{A}$

يَ َ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
يِ َ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى : *ramā*      قَالَ : *qāla*  
 قِيلَ : *qīla*      يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*  
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

اشْمَسُ : *asy-syamsu*

الْقَلَمُ : *al-qalamu*

الْبَدِيعُ : *al-badī'u*

الْخَلَالُ : *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلٌ : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

*Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

: *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

: *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

: *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

: *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

: *Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

: *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

: *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةً

: *lallaḏī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ

: *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

: *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Persebaran Cabang J&T Express di Banda Aceh.....	38
Tabel 2	Harga Paket Sesuai Jarak Tempuh.....	46
Tabel 3	Perhitungan Upah Kurir J&T Express .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	58
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	59
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	61
Lampiran 6	Protokol Wawancara.....	62
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara.....	63



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONSEP TEORITIS UPAH DAN AKAD IJARAH ‘ALA AL-AMAL .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Upah .....	16
B. Tujuan Pemberian Upah.....	18
C. Komponen Upah .....	19
D. Prosedur Penetapan Upah Minimum .....	21
E. Upah Minimum Provinsi Aceh .....	23
F. Pengertian Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl.....	24
G. Dasar Hukum Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl .....	28
H. Rukun dan Syarat Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl .....	32
I. Pendapat Fuqaha tentang Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl.....	34
<b>BAB III RELASI LUAS WILAYAH KERJA DENGAN TINGKAT UPAH KURIR PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI J&amp;T EXPRESS DI KOTA BANDA ACEH.....</b>	<b>37</b>
A. Profil J&T Express Kota Banda Aceh .....	37

B. Prosedur Penetapan Luas Wilayah Kerja Terhadap Kurir J&T Express Kota Banda Aceh.....	38
C. Pengaruh Kinerja Terhadap Tingkat Upah Yang Diperoleh Pihak Kurir J&T Express .....	41
D. Perspektif Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> Tentang Relasi Wilayah Kerja Dengan Upah Kurir J&T Express .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi di era globalisasi ini membuat masyarakat lebih mudah dan praktis dalam melakukan segala hal. Misalnya dalam berbelanja, masyarakat tidak perlu lagi keluar rumah jika ingin membeli barang-barang yang menjadi kebutuhannya. Hanya perlu memesan dengan menggunakan media elektronik, barang yang di inginkan akan langsung sampai kerumah. Mengingat ketertarikan masyarakat terhadap belanja online, tentunya jasa pengiriman juga semakin diminati setiap harinya oleh kalangan masyarakat Indonesia. Jasa pengiriman akan menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam mengirimkan barang, selain itu jasa pengiriman juga dirasa sangat efektif dan efisien. Jarak antara pengirim dan penerima semakin tak terbatas dan jarak tersebut dapat dijangkau oleh jasa pengiriman.

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman yang dipercaya memiliki kualitas yang baik dengan berbagai bentuk layanan yang memudahkan pelanggan untuk memilih jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu perusahaan jasa pengiriman yang diminati oleh masyarakat yaitu perusahaan PT. Global Jet Express atau biasa dikenal dengan J&T Express. J&T Express merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kurir express dan logistik yang berkantor pusat di Pluit, Jakarta Utara. Melihat pada kenyataan bahwa semakin diminatinya perusahaan ekspedisi, membuat J&T Express yang berpusat di Jakarta ini mengepakkan sayapnya dan mulai membuka kantor cabang di seluruh Indonesia. Kota Banda Aceh tak luput dari perhatian J&T Express. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya, J&T Express memiliki pekerja yang ditugaskan untuk mengantarkan barang-barang atau surat

kerumah-rumah para pelanggannya yang disebut dengan kurir. Menurut KBBI, kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dan cepat.<sup>1</sup>

Setiap perusahaan tentunya ingin memiliki pekerja yang siap, tangguh, dan bertanggung jawab guna menjaga kestabilan perusahaan, begitu pula dengan perusahaan J&T Express. Dalam memilih kandidat pekerja, J&T Express tentunya akan melakukan seleksi yang sangat ketat untuk menemukan kandidat pekerja yang cocok. Setelah menemukan kandidat yang cocok, pihak perusahaan akan membuat perjanjian kerja untuk membangun hubungan kerja yang baik. Perjanjian kerja adalah hubungan hukum yang didasari kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan. Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang melekat dengan hubungan bisnis/kerja baik dalam skala besar maupun dalam skala yang kecil. Fungsi dari perjanjian kerja sangatlah penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul diantara kedua belah pihak serta mengatur<sup>2</sup> kewajiban dan hak-hak para pekerja termasuk dalam permasalahan upah. Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga tujuan utama dari seorang buruh untuk melakukan pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun satu perusahaan.

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*muamalah*) secara umum, terutama pada prinsip moralitas dan prinsip keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai mempersamakan antara yang satu dengan yang lainnya (*al-musāwah*) dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain, atau keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang

---

<sup>1</sup> Kurir. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 17 November 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurir>

<sup>2</sup> Wahyu Risma Saputra, "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pt Jne Dengan Pekerja" *Jurnal Ilmiah*, hlm.1

dimilikinya. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.<sup>3</sup> Besar kecilnya nilai upah suatu pekerjaan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, upah tersebut diserahkan oleh pemberi pekerjaan kepada pekerja atau buruh dalam bentuk uang, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana setiap pekerja ataupun buruh berhak menerima upah yang diwujudkan dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian kerjanya.<sup>4</sup>

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama pekerja/buruh melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendahnyanya agar harga barangnya tidak menjadi terlalu tinggi sehingga keuntungannya menjadi lebih besar. Bagi pekerja/buruh upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat peker beli dari jumlah itu.<sup>5</sup> Dalam Perpu No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dengan bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Maka dari itu, untuk menjaga agar upah yang diterima pekerja tidak terlampaui

---

<sup>3</sup> Armansyah Waliem, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam", *BISNIS*, Vol.5, No.2, Desember 2017, hlm.268-269

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), Cet ke-2, hlm. 103

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67

rendah, pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Setiap jenis kurir J&T Express memiliki tugas berbeda yang menyebabkan adanya perbedaan pemberian upah pada kurir. Kurir pada perusahaan J&T Express memiliki 3 jenis, yaitu kurir lapangan atau yang disebut *Sprinter*, kurir ekspedisi, dan kurir *freelance*. Kurir lapangan adalah kurir yang bertugas untuk mengantarkan atau menjemput paket kepada pelanggan. Gaji dan bonus yang diberikan kepada kurir jenis ini lebih besar daripada kurir ekspedisi. Berbeda dengan kurir lapangan, kurir ekspedisi adalah kurir yang bertugas untuk mengirimkan paket dari satu *drop point* J&T ke *drop point* J&T lainnya. Kurir ekspedisi ini, selain mendapatkan gaji juga akan mendapatkan bonus namun tidak sebesar kurir lapangan. Kurir lapangan dan kurir ekspedisi adalah kurir yang berstatus karyawan tetap. Lain halnya dengan kurir *freelance*, kurir *freelance* bertugas dan bertanggung jawab sama seperti kurir lapangan namun berstatus karyawan tidak tetap, dan besaran gaji yang diberikan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kurir ekspedisi dan kurir lapangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan *Sprinter* Agus yang merupakan salah satu *Sprinter* Delivery pada J&T Express Kota Banda Aceh. Menurut *Sprinter* Agus penempatan wilayah wilayah kerja yang dibebankan kepada *Sprinter* sudah diatur oleh perusahaan. Pada Wilayah Kota Banda Aceh, *Sprinter* Agus ditempatkan di Kecamatan Syiah Kuala, khususnya desa Lamnyong. Beliau bertugas mengantarkan paket kerumah customer. Dalam kurun waktu satu minggu, pada Kecamatan Syiah Kuala terdapat  $\pm$  1200 paket yang harus diantarkan oleh kurir yang bertugas pada wilayah kecamatan tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang kurir, *Sprinter* Agus mengatakan bahwa perusahaan tidak menanggung biaya perawatan kendaraan

---

<sup>6</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 150

dan biaya bahan bakar, maka untuk biaya perawatan kendaraan dan bahan bakar kurir hanya mengandalkan bonus yang diberikan perusahaan apabila kurir dapat memenuhi target mingguan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, hasil wawancara dengan *Sprinter* Aulia yang juga merupakan salah satu *Sprinter* Delivery. *Sprinter* Aulia ditempatkan oleh perusahaan di Kecamatan Ulee Kareng khususnya desa Pango Raya. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan *Sprinter* Agus, *Sprinter* Aulia mengatakan bahwa dalam waktu satu minggu paket yang harus diantarkan para kurir pada Kecamatan Ulee Kareng  $\pm 1000$  paket. *Sprinter* Aulia mengatakan bahwa upah yang diberikan oleh perusahaan kepada kurir lapangan bergantung kepada banyaknya jumlah paket yang berhasil kurir antarkan kepada customer. Perpakatnya kurir akan menerima Rp2.000.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kedua *Sprinter* diatas, terdapat perbedaan volume barang disetiap kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda. Pada wilayah Kecamatan Syiah Kuala memiliki luas wilayah 1.424 Km<sup>2</sup> dengan volume paket per-minggunya adalah  $\pm 1200$  paket. Sedangkan pada wilayah Kecamatan Ulee Kareng memiliki luas wilayah 615 Km<sup>2</sup> dengan volume paket per-minggunya  $\pm 1000$  paket. Hal ini berkaitan dengan semakin besar luas wilayahnya maka semakin besar pula volume paket pada wilayah tersebut dan menjadikan kurir yang bertugas pada wilayah yang lebih luas harus lebih ekstra dalam pekerjaannya. Kurir yang bertugas pada wilayah Kecamatan Syiah Kuala juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar kendaraannya, sedangkan bonus yang diberikan apabila mencapai target mingguan sama rata dengan kurir yang bertugas pada wilayah Kecamatan Ulee Kareng yang mana

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Agus, Kurir Delivery J&T Express Kota Banda Aceh, Pada tanggal 11 Oktober 2022

<sup>8</sup> Wawancara dengan Aulia, Kurir Delivery J&T Express Kota Banda Aceh, Pada tanggal 11 Oktober 2022

Kecamatan Ulee Kareng memiliki wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan Kecamatan Syiah Kuala.

Permasalahan yang timbul dari perbedaan luas wilayah dan volume paket tersebut adalah jarak tempuh yang dilalui oleh kurir. Jarak tempuh ini pastinya sangat berpengaruh dengan banyaknya bahan bakar yang dikeluarkan oleh kedua *Sprinter*. *Sprinter* Agus akan mengeluarkan bahan bakar lebih banyak dibandingkan dengan *Sprinter* Aulia. Perbedaan jarak tempuh ini akan sangat merugikan *Sprinter* yang ditempatkan pada wilayah yang cukup luas mengingat bahan bakar dan biaya perawatan kendaraan tidak ditanggung oleh perusahaan dan juga bonus yang diberikan perusahaan apabila memenuhi target mingguan sama rata.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang penetapan upah kurir pada perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum. Karena dalam hukum Islam, untuk melakukan akad Ijarah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan apakah pemberian upah kurir pada J&T Express Kota Banda Aceh masalah bagi para pekerjanya. Dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dengan mengangkat judul “**RELASI WILAYAH KERJA DENGAN UPAH KURIR EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH ‘ALA AL-AMAL** (Studi Kasus Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan digunakan adalah:

1. Bagaimana penetapan luas wilayah kerja terhadap kurir ekspedisi J&T Express dalam wilayah Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana pengaruh kinerja terhadap tingkat upah yang akan diperoleh pihak Kurir J&T Express?
3. Bagaimana Perspektif akad ijârah ‘ala al-‘amâl tentang relasi wilayah kerja dengan upah kurir perusahaan ekspedisi J&T Express?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji luas wilayah kerja terhadap upah kurir ekspedisi J&T Express dalam wilayah Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja terhadap tingkat upah yang akan diperoleh pihak kurir J&T Express
3. Untuk mengetahui relasi luas wilayah kerja dengan tingkat upah pada perusahaan ekspedisi menurut perspektif akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*

### D. Penjelasan Istilah

Untuk tidak terjadi kesalahpahaman pembaca maka peneliti perlu menjelaskan secara operasional dua variable ini secara konseptual yaitu: (A. Relasi luas wilayah kerja dengan tingkat upah Kurir pada perusahaan ekspedisi;) (B. Perspektif akad ijârah ‘ala al-‘amâl.)

#### 1. Relasi

Relasi adalah sebuah hamomim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata relasi adalah hubungan.<sup>9</sup> Relasi juga disebut sebagai hubungan social merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

---

<sup>9</sup> Relasi. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 22 November 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>

Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial. Dari beberapa definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa relasi merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi.<sup>10</sup>

## 2. Wilayah kerja.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikatakan wilayah kerja adalah daerah yang menjadi kekuasaan dalam menjalankan tugas.<sup>12</sup> Kemudian, wilayah kerja juga disebut sebagai daerah tertentu didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.

## 3. Tingkat Upah

Menurut Kamus BI, Tingkat upah adalah *wage rate* yaitu jumlah upah yang dibayarkan berdasarkan satuan ukuran kerja, misalnya satuan waktu, seperti harian, mingguan, atau satuan hasil, seperti pengapuran dinding per m<sup>2</sup>, penggalian tanah per m<sup>3</sup>, dan menjahit baju per potong. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

---

<sup>10</sup> Astuti, S. "Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian". Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992*, LN No.115 Tahun 1992, TLN No. 3501.

<sup>12</sup> Wilayah Kerja. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 22 November 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wilayah%20kerja>

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>13</sup> Upah menurut Islam adalah pemberian atas sesuatu jasa yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut *ju'alah* adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan dari suatu pekerjaan.

#### 4. Kurir

Menurut KBBI, pengertian kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dan cepat. Kurir berasal dari Bahasa Latin yaitu “*currere*” yang artinya ialah berlari. Kurir adalah orang yang mengantarkan pesanan atau barang kepada konsumen. Kurir juga dikenal sebagai perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang, atau surat dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara.

#### 5. Akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*

*Ijârah ‘ala al-‘amâl*, yakni menjadikan pekerjaan /jasa dari seseorang sebagai *ma’qud* alaih. Seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.<sup>14</sup> *ijârah ‘ala al-‘amâl* adalah ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

### E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada yang meneliti secara khusus mengenai “Penetapan upah kurir J&T Express berdasarkan luas wilayah kerja” yang berfokus kepada pendapatan upah kurir berdasarkan luas

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279, ps. 1.

<sup>14</sup> Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Dinar*, Vol.1, No.02, Januari 2015. hlm.110

wilayah kerja. Penulisan kajian Pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini. Namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan persoalan mekanisme penetapan upah kurir.

Salah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Rizki Mukarromah, dengan judul *Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukan Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan* pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2017. Tulisan ini secara umum membahas tentang mekanisme penetapan upah pada Tukang Kurir Purwosari. Pada tulisan ini di jelaskan bahwa upah yang diterima kurir ini berbeda-beda antar kurir satu dengan kurir yang lainnya. Perbedaan upah antar kurir itu terjadi karena paguyuban menerapkan sistem "siapa cepat dia dapat". Jadi yang mengangkut pesanan terlebih dahulu Ketika ada lelang pengiriman pesanan di blog, itulah yang berhak mengantarkan pesanan. Namun tulisan tersebut tidak sama fokus penelitiannya dan tidak membahas tentang luas wilayah kerja terhadap upah yang didapatkan oleh kurir menurut konsep akad ijârah '*Ala Al-Amâl*.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Sherli Andini dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intang Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada praktiknya, para pengurus yang mengurus jenazah tersebut akan diberikan upah berupa uang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000, juga sembako seperti beras yang beratnya 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras dan beberapa kain. Pemberian upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat. Dengan adanya pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat pengurus jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadahnya yang

hukumnya *fardhu kifayah* tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana luas wilayah kerja terhadap upah yang didapatkan oleh kurir menurut konsep *ijârah 'Ala Al-'Amâl*.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Nasiti Destiani dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Juru Kunci. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa permasalahan tentang pelaksanaan upah terhadap juru kunci yang tidak sesuai dengan surat keterangan wajib kunci. Sehingga tidak terpenuhinya syarat akad upah (*Ijarah*) yaitu keridhaan pihak yang berakad sehingga hukumnya tidak sempurna. Berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan pada luas wilayah kerja dengan tingkat upah kurir pada perusahaan ekspedisi menurut perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Terakhir yaitu skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Kholifah pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah antara Laki-laki dan Perempuan (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana penelitian ini memfokuskan pada perbedaan pemberian upah antara laki-laki dan perempuan. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena dalam AlQur'an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan

Mengingat tulisan atau penelitian tentang Relasi Luas Wilayah Kerja Dengan Tingkat Upah Kurir Pada Perusahaan Ekspedisi Dalam Perspektif Akad *ijârah 'Ala Al-'Amâl* belum ada dan masih terlalu minim, maka penulis bertanggung jawab secara hukum atas kredibilitas penelitian ilmiah ini, dan kemungkinan dalam melakukan penelitian ini masih luas.

## F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif dan juga memiliki metode tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang memuat Langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah normatif sosiologis.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang nantinya akan menjelaskan kondisi atau peristiwa yang terjadi sekarang ini, dengan tujuan untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan fakta, serta hubungannya antara fenomena yang ingin diselidiki<sup>15</sup>. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis tentang keadilan upah kinerja pada kurir perusahaan ekspedisi dengan luas wilayah kerja dalam persepektif akad ijârah ‘ala al-‘amâl.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penetapan wilayah penelitian berfungsi untuk mempermudah atau memperjelas obyek penelitian. Adapun penulis memilih lokasi penelitian pada J&T Express kota Banda Aceh

### 4. Sumber data

---

<sup>15</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait Penetapan Upah Kurir meliputi sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yaitu koordinator Lapangan dan kurir J&T Express Banda Aceh baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi atau data yang langsung dari penelitian lapangan (*field research*). Sumber informasi ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer yang biasanya berasal dari perpustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data premier.<sup>16</sup>

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang secara nyata digunakan dalam penelitian, Adapun Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.<sup>17</sup> Teknik wawancara yang dimaksud adalah Teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-8, (Bandung: Alfabeta. 2009), hlm 137

<sup>17</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana, 2005), hlm. 136

keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Koordinator Lapangan dan kurir pada J&T Express Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik catatan peristiwa untuk mengumpulkan data secara tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>18</sup>

6. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

7. Teknik analisis data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>19</sup> Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

8. Pedoman penelitian

Referensi yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini terdiri dari:

---

<sup>18</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

<sup>19</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm 263

- a. Al-Qur'an dan Terjemahnya
- b. Buku-buku Hadits
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Tahun 2019 (Revisi).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang menjadi titik tolak ukur dalam pemecahan masalah ini seperti, mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai Upah dalam perspektif Akad ijârah '*Ala Al-'Amâl* yang meliputi, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, pendapat fuqaha tentang penerapan Akad ijârah '*Ala Al-'Amâl*, dan berakhirnya kontrak ijârah '*Ala Al-'Amâl*.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi dasar pembahasan terkait hasil penelitian penulis yang memiliki beberapa sub bab, diantaranya mengenai gambaran umum perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh, penerapan sistem kerja pada perusahaan J&T Express Lamnyong, penetapan upah kurir pada perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan & saran yang diperoleh dari penulis, pada bab ini berisi hasil dari semua deskripsi tentang penelitian ini.

## **BAB II**

### **KONSEP TEORITIS UPAH DAN AKAD IJARAH ‘ALA AL-AMAL**

#### **A. Pengertian Upah**

Upah atau gaji merupakan faktor yang sangat penting bagi pekerja atau pegawai karena bagaimanapun, gaji pekerja juga merupakan sumber kelangsungan hidup utama. Upah juga hal yang paling mendasar bagi pekerja. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan upah untuk karyawan agar pekerja merasa puas dengan upah yang diterimanya dan hasil yang dibawa pekerja atau karyawan ke perusahaan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan perusahaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>20</sup> Pengertian upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan. Upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pegawai yang diberi tugas administrasi dan manajemen yang biasanya diberikan kepada pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik, pembayaran upah biasanya ditentukan secara harian, bulanan, atau sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan.<sup>21</sup>

Upah merupakan hak yang harus diterima pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan atau jasa yang

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1250

<sup>21</sup> Sugiyarso, G. dan Winarni, F, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 95

telah selesai dilakukan.<sup>22</sup> Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.<sup>23</sup> Upah merupakan imbalan dari perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.<sup>24</sup> Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.<sup>25</sup>

Menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>26</sup> Menurut Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk

---

<sup>22</sup> “*Peraturan Perundang-undangan Upah dan Pesangon*”, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm.1

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

<sup>24</sup> Imam Soepomo, “*Pengantar Hukum Perburuhan*”, (Jakarta: Djambatan, 1980), hlm.5

<sup>25</sup> Veithzal Rivai, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.351

<sup>26</sup> Sadono Sukirno, “*Mikro Ekonomi Teori Pengantar*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.351

uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang serta peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalah yang diberikan perusahaan untuk pekerja berdasarkan lamanya jam kerja, dan jumlah produk yang dihasilkan serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

### **B. Tujuan Pemberian Upah**

Upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja berdasarkan maksud dan tujuan, yaitu:

1. Ikatan kerja sama

Dengan pemberian upah makan akan terjalin sebuah iktan kera sama yang formal antara pemilik atau pengusaha dengan karyawan. Karyawan tentunya harus mengerjakan tugasnya dengan baik sedangkan pengusaha wajib membayar upah dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Kepuasan kerja

Dengan pemberian upah kepada pekerja maka karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

3. Pengadaan efektif

Jika program upah ditetapkan cukup besar pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah

4. Motivasi

Jika upah yang diberikan cukup besar, maka manajer akan mudah memotivasi para karyawannya

---

<sup>27</sup> Triton PB, “*Manajemen Sumber Daya Manusia : Perspektif Partnership dan Kolektivitas*”, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), hlm. 137

#### 5. Stabilitas karyawan

Dengan pemberian upah dengan menegakkan asan keadilan dan layak serta eksternal konsistensi yang komptitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena *turnover* relatif kecil

#### 6. Disiplin

Dengan pemberian upah yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku pada sebuah perusahaan

#### 7. Pengaruh serikat buruh

Dengan program upah atas prnsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompentitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil dan perpindahan ke perusahaan sejenis dapat dihindarkan.

#### 8. Pengaruh pemerintah

Jika program upah sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.<sup>28</sup>

### C. Komponen Upah

Hal-hal yang masuk kedalam komponen upah adalah:

#### a. Upah Pokok

Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besaraannya ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerja.

#### b. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap merupakan suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara bertahap untuk pekerja/buruh dan

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, “*Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.379-380

keluarganya serta dibayarkan dalam waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau suatu pencapaian suatu prestasi kerja.

c. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap ialah suatu pembayaran langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh dan keluarganya diberikan serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu dibayarkannya upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/buruh.<sup>29</sup>

Penghasilan yang bukan merupakan upah adalah:

- a. Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.
- b. Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara Cuma-Cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan lain-lain
- c. Bonus yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.<sup>30</sup>

Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi manusia, oleh karena itu pemerintah

---

<sup>29</sup> Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah

<sup>30</sup> Maimun, *Hukum Ketenaga kerjaan Suatu Pengantar*, cet ke-2, (Jakarta: PT Padnya Paramita, 2007), hlm. 48

Indonesia menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh yang meliputi:

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah

Jaminan hukum atas upah yang layak diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D dan pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan sarana penghidupan bagi umat manusia. Selain itu, UU No.13 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana pasal 88 mengatakan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan yang layak kemanusiaan dan untuk mencapai hal ini, pemerintah menentukan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja, diantaranya yaitu upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), upah lembur, struktur dan skala upah yang proporsional, dan upah untuk pembayaran pesangon.

#### **D. Prosedur Penetapan Upah Minimum**

Pemerintah Indonesia terus menerus mengubah kebijakan ketenagakerjaan terutama saat memproses kebijakan pengupahan. Kebijakan penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM), kemudian berubah menjadi kebutuhan hidup minimum (KHM), dan sekarang menjadi kebutuhan hidup layak (KHL).<sup>31</sup> Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 2003 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum yaitu:

---

<sup>31</sup> Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, Cet ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 7

- a. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan Ekonomi
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan pada pencapaian KHL
- c. Pencapaian KHL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama
- d. Untuk pencapaian KHL sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Menurut UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa peninjauan besarnya upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota diadakan dalam satu tahun sekali. Upah minimum adalah suatu standar yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum hanya ditujukan pada pekerja yang masa kerjanya 0 sampai 1 tahun. Perkembangan penetapan upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh. Namun pada saat ini penetapan upah minimum masih dibawah pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL) karena penetapannya dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan keseimbangan perusahaan.

Variabel variabel tambahan dalam hal pertimbangan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku pada umumnya didaerah lain, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita, produktivitas tenaga kerja, dan usaha marginal, dikarenakan selain variabel

tersebut merupakan indikator pertumbuhan ekonomi, juga merupakan turunan dari standar yang diberlakukan oleh *International Labour Organization*.<sup>32</sup>

### **E. Upah Minimum Provinsi Aceh**

Upah minimum provinsi adalah upah pokok terendah setiap bulannya yang ditetapkan oleh Gubernur. Upah minimum provinsi berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian pekerja yang telah bekerja diatas satu tahun harus mendapatkan upah diatas upah minimum dan disusun berdasarkan struktur dan skala upah.

Upah minimum provinsi Aceh pada tahun 2023 telah naik sebesar 7,8 persen atau sebesar Rp 247.206 menjadi Rp 3.540.000. Hal tersebut diputuskan pada rapat pleno untuk memberikan masukan keada Gubernur dalam rangka penetapan upah UMP Aceh tahun 2023.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, yaitu Muhammad MTA mengatakan dasar kenaikan UMP itu berpedoman pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Penetapan itu kemudian dituangkan dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 Tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2023 dan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 2023.

Sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022, penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum tidak boleh melebihi 10%. Bila hasil perhitungan yang dilakukan dengan formula lebih dari 10%, Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan penyesuaian paling tinggi 10%, sedangkan hasil perhitungan Upah Minimum Provinsi Aceh tidak melebihi 10 %, sehingga penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan hasil perhitungan dengan formula, yaitu 7,81%.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <https://www.acehprov.go.id/>, UMP Aceh Tahun 2023 Rp 3.413.666, Naik 7,8 Persen Dibanding 2022, 28 November 2022. Diakses melalui situs:

## F. Pengertian Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl

*Al- ijârah* berasal dari bentuk fi’il “*ajara-ya*”*juru-ajran*” atau *al-Ajru* yang berarti *al- ‘Iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*).<sup>34</sup> Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ijarah diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan dalam hal sewa-menyewa.<sup>35</sup> Dalam pembahasan ini, ijârah adalah suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran manfaat dengan memberikan imbalan tertentu. Ijarah merupakan salah satu kegiatan Muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Fiqh Muamalah istilah bagi orang yang menyewakan adalah mu’ajjir, istilah bagi penyewa musta’jir, benda yang akan disewakan adalah ma’jur dan imbalan pemanfaatannya disebut ajran atau *ujrah*.<sup>36</sup>

Secara etimologi *al- ijârah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al- ‘Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah.<sup>37</sup> Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan.<sup>38</sup> *ijârah* juga dapat diartikan sebagai akad sewa-menyewa antara pemilik *ma’jur* (objek sewa) dan *musta’jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakannya.<sup>39</sup> Dalam

---

<https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/hubin-naker/ump-aceh-tahun-2023-rp-3413666-naik-7-8-persen-dibanding-2022> pada tanggal 17 Juli 2023

<sup>34</sup> Sri Nurhayati, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 208

<sup>35</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm 338.

<sup>36</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 177.

<sup>38</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (terj. Ma’ruf Abdul Jalil) ( Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm.681.

<sup>39</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “*Standar Akuntansi Keuangan 1 September 2007*”, (Jakarta: Salemba 2007), hlm. 13

kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ijarah diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan dalam hal sewa-menyewa.<sup>40</sup>

Jumhur ulama' fiqih berpendapat ijârah adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing utnuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa sungai, sumur, mata air yang diambil airnya. Tidak boleh menyewa kolam atau danau utnuk dipancing ikannya. Tidak boleh mengontrak padang rumput untuk mengambil rumputnya, karena rumput adalah benda. Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina. Juga tidak boleh menyewa uang dirham dan dinar.<sup>41</sup>

Dikalangan parah *fuqâha*, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *ijârah*, antara lain sebagai berikut.

1. Ulama Hanafiyah:

بِعَوَضٍ فِعِ الْمَنَّا عَلَى عَقْدٍ

Artinya

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

2. Ulama Asy-Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَايَعَةٍ قَائِلَةٌ لِلْبَدْلِ لِوَالِئِ بِأَحَدٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

<sup>40</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm 338.

<sup>41</sup> Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.115.

### 3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah:

بِعَوْضٍ مِّمَّةٍ دَمَعْلُو مَدَّ مَبَاحَةٍ شَيْءٍ فَعِ مَنَا تَمَلِيكَ

Artinya

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

Ada yang menerjemahkan, *ijârah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>42</sup> Disamping itu bentuk akad *ijârah* adalah lazim yang tidak dapat dibatalkan. Ulama Syafi’iah menyebutkan sekiranya objek *ijârah* rusak dan dapat diganti dengan yang lainnya maka akad *ijârah* tidak batal, artinya akad akan batal bila objek dari *ijârah* telah habis atau hilang atau tidak dapat lagi dimanfaatkan. Namun ulama Hanafiah menyebutkan *ijârah* telah batal dengan sebab salah satu dari pihak al-aqid telah meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad masih berlaku karena dapat berpindah kepada ahli warisnya. Di sini terlihat betapa kakunya pendapat mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa akad *ijârah* bersifat tertutup dan tidak boleh lagi dilanjutkan oleh ahli waris dari para pihak. Sedangkan jumhur selain Hanafi lebih fleksibel dalam masalah ini.

Selain itu, menurut pendapat ulama Malikiyah, penentuan hukum akad *ijarah* tergantung kepada kemaslahatannya, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hukum akadnya adalah mubah. Bagi ulama Hanabilan dan Syafi’iyah, hukum akad tersebut tetap pada keadannya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

<sup>43</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm.87

Terdapat perbedaan pendapat antara keempat madzhab tersebut mengenai pengertian *ijârah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan dalam transaksi *ijârah* diperbolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *ijârah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>44</sup>

Beberapa definisi yang dipaparkan oleh para *fuqâha* diatas, merupakan definisi *ijârah* secara umum. Dilihat menurut objeknya, *ijârah* dibagi menjadi dua macam:

1. *ijârah* terdapat pekerjaan (*ijârah 'alâ al-'amal*)

*ijârah 'alâ al-'amal* ialah memperkerjakan seseorang dengan memberinya upah, misalnya memperkerjakan seseorang untuk membangun sesuatu, memperkerjakan seseorang untuk menjahit pakaian, atau memperkerjakan seseorang untuk mengangkut barang ke lokasi tertentu. *ijârah* ini hukumnya mubah untuk dilakukan.<sup>45</sup> *ijârah 'ala al-a'mal* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. *ijârah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja ditempat selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *ijârah Musytarik*

---

<sup>44</sup> Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 86.

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

2. *ijârâh* terhadap kemanfaatan (*ijârâh ‘alâ al-manfaah*)

*ijârâh ‘alâ al-manfaah* yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.

*Ijârâh ‘alâ al-‘amal* merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijârâh ‘alâ al-‘amal* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.<sup>46</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad *ijârah* khususnya *ijârah ‘alâ al-a‘mal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak, dengan adanya imbalan yang didapat pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan yang telah diselesaikan, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus benar benar ahli dalam pekerjaannya.

### G. Dasar Hukum *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Dasar hukum merupakan hal yang mendasari sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum-hukum *ijârah* banyak di jumpai di dalam nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah dan dapat ditelaah melalui *Ijma’* dan *Qiyas* para ulama ahli fiqh.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 123

Hampir semua ahli fiqh sepakat bahwa *ijârah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijârah* adalah jual-beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli. Mereka berpendapat bahwa *ijârah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat tersebut baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan. Kemudian pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.<sup>48</sup>

Sebagai akad yang telah diimplementasikan oleh masyarakat Islam di seluruh dunia, akad *ijârah* memiliki nilai legalitas yang kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada istinbat hukum dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma', serta maqashid syar'iyahnya. Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara halal, maka hukum kontraknya juga halal, menurut pandangan Islam hukum *ijârah 'ala al-'amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.<sup>49</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

#### 1. Al-Qur'an

Terdapat dalam surah at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ نَعَسْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>50</sup>

Surat at-Thalaaq ayat 6 ini di jadikan dasar oleh para *fuqâha* sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijârah*. Ayat di atas membolehkan seorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepadayang memberikan jasa.

Surah al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'ib yang berkaitan dengan *ijârah*, Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS.al-Qashas: 26)<sup>51</sup>

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا  
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

<sup>50</sup> Qs. At-Talaaq/65:6, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65> , diakses tanggal 11 Maret 2023

<sup>51</sup> Qs. Al-Qashas/28:26 <https://quran.kemenag.go.id/surah/28> , diakses tanggal 11 Maret 2023

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kanu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik” (QS. Al-Qashas: 27)<sup>52</sup>

Ayat ini menjelaskan seseorang yang baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

## 2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله وسلم : اعطوا الا جير اجره قبل ان يخف عرقه  
(رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhannya”. (H.R. Ibnu Majah).

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah* yang menggunakan jasa seseorang untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

من استأجر اجيرا فاعمل اجره. (رواه عبد الرزق عن ابي هريرة)

Artinya: Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)

Kemudian hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس قال : النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله واعطي الذي  
حنخمه اجره ولو كان حر اما ما لم يعطه (روه البخاري)

<sup>52</sup> Qs. Al-Qasas/28:27 <https://quran.kemenag.go.id/surah/28> , diakses tanggal 11 Maret 2023

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).*

Hadis ini menunjukkan bahwa transaksi akad *ijarah* yang berkaitan dengan jasa yang diberikah upahnya sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Dan ini menjadi dasar hukum transaksi akad *ijarah* yang digunakan pada masa ini.

### 3. Ijma'

Ijma' adalah suatu umat yang bersepakat, bahkan tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>53</sup> Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyari'atan *ijarah* sehingga transaksi akad *ijarah* dibolehkan, dalil-dalil ini dirujuk kepada dalil yang terdapat pada al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama.

## H. Rukun dan Syarat Ijârah 'Ala Al-'Amâl

Dalam KBBI, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan saat bekerja atau beribadah. Rukun adalah dasar melakukan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan atau beribadah.<sup>54</sup>

*Ijarah* memiliki banyak persamaan dengan jual-beli. Dari definisi di atas di dalamnya juga terkandung makna pertukaran harta.<sup>55</sup> Oleh karenanya, dalam transaksi *ijarah* ini rukun dan syaratnya juga berkaitan dengan jual-beli. Menurut Hanafiyah, yang menjadi rukun *ijarah* dan beberapa transaksi lainnya,

<sup>53</sup> Rachmat Syafei', *Fiqh Muamalah*..., hlm.124

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hlm. 966

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

hanyalah ijab dan qabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa.<sup>56</sup> Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1. ‘Aqid (orang yang berakad)

*Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah swt. Berfirman:<sup>57</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa: 29)<sup>58</sup>

Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang dijadikan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>59</sup>

2. Shighat (Ijab Kabul)

*Mu’jir* dan *musta’jir* melakukan ijab kabul. Misalnya: “Aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5000”,

<sup>56</sup> Ulil Albab, Skripsi: *Pendapatan Event Organizer Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Darussalam Tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal Terhadap Keabsahan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh; Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 27

<sup>57</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah....*, hlm. 170

<sup>58</sup> Qs. An-Nisa/4:29, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>, diakses tanggal 11 Maret 2023

<sup>59</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah..*, hlm. 170

kemudia *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

### 3. Ujrah

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah

### 4. Manfaat

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

- Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya sehingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

## I. Pendapat Fuqaha tentang Ijârah 'Ala Al-'Amâl

Pekerjaan tidak wajib dan bukan kewajiban bagi mereka yang bekerja sebelum terikat akad *ijârah*. Oleh karena itu, tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Mizatun Nisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan wedding Singer Keyboard Di Banda Aceh (Analisis menurut konsep *ijârah'alâ* Al-'Amal), (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2017), hlm.93

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan dari ketaatan kepada Allah swt. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil imbalan dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw:

إِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

“*Bacalah olehmu al-Qur'an dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu*”.

Pada hadis lain Rasulullah saw bersabda:

وَإِنِ اتَّخَذْتَ مَوْدَّانًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْ الْأَذَانِ أَجْرًا

“*Jika kamu mengangkat seseorang muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah.*”

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur'an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.<sup>61</sup>

Menurut Mazhab Hanbali, pengambilan upah dari pekerjaan azan, *qomat*, mengerjakan al-Qur'an, fikih, hadis, badal haji, dan puasa *qadha* adalah tidak boleh. Diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengerjakan al-Qur'an, hadis, dan fikih. Haram pula mengambil pula yang termasuk kepada *taqarrub*.

Dalam kitab *Fikih Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah, dan lainnya. Dbolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 280

untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan lainnya karena waktunya tersita untuk mengajar.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibn Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengerjakan al-Qur'an dan ilmu-ilmu- karena ini termasuk kedalam imbalan perbuatan yang diketahui dengan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm menjelaskan, bahwa pengambilan upah atas imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus dibolehkan, karena nash yang melarang tidak ada.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pengambilan upah dari menggali kuburan dan membawa jenazah adalah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh.

Aplikasinya di masyarakat saat ini, bahwa upah dalam pekerjaan untuk ibadah kepada Allah tidak dapat dipungkiri lagi, karena kehidupan manusia pada zaman ini sangat memerlukan adanya upah, bahkan dalam masalah ibadah.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, hlm. 171-172

### **BAB III**

## **RELASI LUAS WILAYAH KERJA DENGAN TINGKAT UPAH KURIR PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI J&T EXPRESS DI KOTA BANDA ACEH**

### **A. Profil J&T Express Kota Banda Aceh**

J&T Express merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik yang menyediakan pengiriman keseluruhan wilayah yang berada di Indonesia. Perusahaan J&T Express ini didirikan pada 20 Agustus 2015 oleh Founder sekaligus CEO pertama JNT, yaitu Jet Lee. J&T Express ini, selain menawarkan jasa pengantaran barang, di bantu dengan IT, J&T Express juga menawarkan jasa penjemputan barang, sehingga para customer tidak perlu lagi mengantarkan barangnya ke drop point terdekat. Customer hanya perlu menghubungi J&T melalui aplikasi berbasis Android dan IOS kemudian kurir akan datang untuk mengambil barang yang akan dikirimkan.

Pada tahun 2018, J&T Express memperluas cakupannya ke negara tetangga, yakni Malaysia dan Vietnam. Hingga saat ini, J&T Express telah berhasil membangun 100 Gateway (pendistribusian paket) di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 4.000 titik operasi, didukung oleh lebih dari 30.000 karyawan terlatih dan profesional serta dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang diharapkan dapat mendorong perusahaan.

J&T Express berhasil meraih Top Brand Kategori Courier Service sejak tahun 2018-2021. J&T Express diketahui telah menjalin kerjasama dengan 23 brand ternama di Indonesia, beberapa mitra J&T Express adalah platform belanja online seperti, Shopee, Bukalapak, Tokopedia.

J&T Express sendiri sudah mendirikan cabangnya di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Aceh. Hingga saat ini hampir seluruh wilayah aceh telah memiliki cabang perusahaan J&T Express termasuk wilayah Kota Banda Aceh. Berikut persebaran cabang J&T Express di wilayah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Tabel Persebaran Cabang J&T Express di Banda Aceh**

Nama	Alamat
J&T Express Banda Aceh	Jl. TWK Moch Daudsyah No.2, Desa Peunayong, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos: 23123.
J&T Express DP Baiturrahman	Jl. Dharma No.38, Desa Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos: 24415.
J&T Express DP Lambhuk	Jl. Teuku Iskandar No. Km 2, No.10, Desa Lambhuk, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos: 23127.
J&T Express DP Lamtemen	Jl. Cut Nyak Dhien, Desa Lamtemen Timur., Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos: 23230
J&T Express Lamnyong DP Syiah Kuala	Jl. Teuku Nyak Arief No.7, Desa Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos: 244415.
J&T Express DP Ulee Kareng	Jl. Ilie No.1, Desa Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh. Kode Pos: 23127.

*Sumber: J&T Express Banda Aceh, 2023 (Data Diolah)*

Tabel diatas menunjukkan cabang dari perusahaan J&T Express yang berada di wilayah Kota Banda Aceh pada enam titik lokasi, yaitu: Desa Peunayong, Desa Laksana, Desa Lambhuk, Desa Lamteumen Timur, Desa Lamgugob, dan Desa Lamteh

### **B. Prosedur Penetapan Luas Wilayah Kerja Terhadap Kurir J&T Express Kota Banda Aceh**

Dengan berkembangnya aktivitas berbelanja online, selain penggiat bisnis online yang banyak dilirik oleh masyarakat, tetapi juga jasa ekspedisi. Terkait jasa ekspedisi, ada salah satu profesi yang sangat berperan dalam hal ini, yaitu kurir. Kurir merupakan sebuah kegiatan pengiriman paket yang dikerjakan langsung, dan cara kerja kurir sendiri ialah mengantarkan barang/paket.

Biasanya seorang kurir selalu mengendarai sepeda motor, agar mereka lebih cepat mengirimkan barang milik klien/pelanggan. Walaupun sebagian ada yang memakai mobil, tapi di Indonesia kebanyakan kurir memakai sepeda motor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikatakan wilayah kerja adalah daerah yang menjadi kekuasaan dalam menjalankan tugas.<sup>63</sup> Dari pengertian tersebut, dalam penempatan wilayah kerja kurir dapat disimpulkan bahwa wilayah kerja adalah tempat dimana para kurir mengantarkan paket kepada customer menurut daerah-daerah yang telah ditetapkan kepadanya. Wilayah kerja yang ditetapkan oleh kurir diatur secara acak oleh orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengatur, mengontrol, dan menilai kerja kurir yaitu Koordinator lapangan.

Cara kerja kurir, biasanya dimulai dengan melakukan pengambilan paket/barang yang ada di gudang kemudian mengirimkannya langsung ke penerima. Di samping itu, kurir harus memastikan agar customer dapat menerima pesannya dengan tepat waktu, kemudian kurir harus mengecek dan mencocokkan data yang ada dengan dokumen pada paket. Singkatnya, cara kerja kurir itu sendiri ialah melakukan pengiriman paket ke alamat tujuan penerima dengan tepat. Mereka biasanya melakukan pendataan terhadap status pengiriman paket supaya bisa terpantau dengan baik, dan memastikan barang yang dikirimkan agar tetap aman sampai ke tempat tujuan. Selain itu, tugas kurir juga biasanya harus melindungi data penerima dan pengirim barang agar tetap aman dalam label pengiriman. Kurir juga bertugas menerima pembayaran dalam transaksi COD, menyetorkan dana, beserta laporan hasil atas pengiriman paket/barang tersebut ke perusahaan.

Pembagian wilayah oleh J&T Express dan pembagian wilayah alternatif sama-sama membagi wilayah Banda Aceh menjadi jumlah kecamatan wilayah operasional bagi kurir khusus di divisi operasional, namun pertimbangan yang

---

<sup>63</sup> Wilayah Kerja. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 22 November 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wilayah%20kerja>

digunakan dalam merancang pembagian wilayah alternatif adalah berdasarkan konsentrasi penyebaran barang dan frekuensi barang di kecamatan-kecamatan di Banda Aceh, hal ini dilakukan untuk mencegah pembudakan paket dan paket terhambat apabila memasuki musim tertentu seperti hari lebaran dan hari belanja online nasional dimana jumlah barang yang akan dikirimkan pasti akan meningkat drastis.<sup>64</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Dedy beliau menjelaskan bahwa semisal di gudang masuk 2000 paket dalam satu hari maka paket tersebut akan dibagi kepada kurir sesuai dengan wilayah kerja dari masing-masing kurir. angka ini tidak tetap mengingat setiap setiap harinya paket akan terus bertambah karena masyarakat yang sekarang ini gemar berbelanja online dan juga setiap kecamatan memiliki kepadatan yang berbeda beda terhadap jumlah penduduk.

Dalam hal penentuan wilayah kerja kurir ekspedisi, tergantung kepada kebutuhan perusahaan, jadi pada saat kurir melamar kerja, kurir tidak bisa memilih wilayah mana yang menjadi wilayah pengantarannya. Terkecuali secara kebetulan kurir melamar kerja pada saat perusahaan sedang membuka lowongan kerja untuk kurir pada domisili si kurir yang melamar tinggal, maka kurir dapat memegang wilayah kecamatan tempat si kurir tinggal untuk menjadi wilayah kerjanya. Kemudian untuk pembagian kurir pada kecamatan tergantung kepada omset paket yang masuk ke kecamatan tersebut. Perusahaan akan meninjau berapa paket yang masuk dalam kecamatan tersebut, apabila dalam 1 kecamatan rata-rata paket yang masuk dibawah 100 paket maka 1 kurir akan dikira cukup dalam mengantarkan paket untuk 1 wilayah kecamatan. Sebaliknya jika dalam 1 wilayah kecamatan paket yang masuk lebih dari 1000 paket maka perusahaan akan menempatkan 4 sampai 5 kurir dalam 1 wilayah kecamatan. Angka ini tidak tetap tergantung kepada banyak atau tidaknya paket yang masuk ke gudang.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Dedy, Koordinator Lapangan J&T Express Kota Banda Aceh, Pada tanggal 7 Juni 2023

Menurut keterangan Pak Dedy selaku Koordinator lapangan, beliau tidak menetapkan sistem rolling bagi para kurir yang bertugas dan juga tidak ada penetapan standar wilayah antara jarak jauh dengan jarak dekat. Hanya saja, apabila dalam satu desa tidak ada kurir yang bekerja maka kurir lain bisa bantu dengan back up untuk wilayah tersebut. Pak Dedy kemudian mengatakan bahwa upah kurir bergantung kepada paket yang berhasil diterima oleh customer. Jika kurir mencapai target maka akan dapat bonus sebesar Rp800 perpaket. Agar bisa mendapatkan bonus kurir harus bisa mencapai target harian sebanyak 30 paket sedangkan untuk target mingguan kurir harus bisa mencapai 200 paket yang berhasil diterima oleh customer. Sehubungan dengan upah kurir diberikan berdasarkan jumlah paket yang dibawa oleh kurir, tentu saja saat tidak ada kurir di bagian wilayah tertentu dan dibantu back up oleh kurir lain maka akan menambah jumlah paket yang dibawa oleh kurir back up dan berpengaruh terhadap upah yang akan di dapatkannya.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penempatan wilayah kerja kurir bergantung kepada kebutuhan perusahaan dan juga tergantung kepada volume paket yang masuk ke gudang. Tidak jarang jika volume paket sedang membludak maka dalam 1 desa dipegang oleh 1 kurir. Untuk dilapangan biasanya antar sesama kurir melakukan komunikasi lagi terhadap wilayah kerjanya dan volume paket yang akan dibawa oleh masing-masing kurir.

### **C. Pengaruh Kinerja Terhadap Tingkat Upah Yang Diperoleh Pihak Kurir J&T Express**

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dedy, Koordinator Lapangan J&T Express Kota Banda Aceh, Pada tanggal 7 Juni 2023

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Dari sudut pandang individu, kinerja adalah pencapaian keberhasilan yang diraih oleh seseorang dalam menentukan sejauh mana orang tersebut mencapai kinerja yang diukur atau dinilai. Kinerja menurut sudut pandang organisasi merupakan suatu hasil yang diperoleh suatu organisasi baik bersifat *profit* maupun *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: keterampilan dan pengalaman, faktor pendidikan, faktor umur, sarana penunjang, faktor semangat dan gairah kerja, dan faktor motivasi.

Kinerja karyawan yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha kerja sama antar karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya karyawan yang memiliki kinerja yang rendah akan sulit untuk mencapai hasil-hasil yang baik. Dalam melakukan pekerjaan yang dibebankan maka karyawan dituntut untuk selalu teliti dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

J&T Express merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dibidang industri logistik atau ekspedisi. Di era gempuran belanja online saat ini, kebutuhan terhadap jasa ekspedisi menjadi sangat penting . Tentunya peran kurir akan menjadi sangat besar dalam aktivitas pendistribusian paket dari pengirim ke penerima. Salah satu penilaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kinerja kurir adalah kepatuhan kurir terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga seberapa banyak kurir dapat mendistribusikan paket kepada penerima sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang mana akan berpengaruh kepada upah yang didapat oleh kurir.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Rahmat salah satu kurir J&T Express, beliau telah bekerja sebagai kurir kurang lebih selama 2 tahun. Menurut pak Rahmat, upah yang didapat tergantung dengan seberapa banyak paket yang berhasil diantarkan, biasanya paket akan dihitung Rp2000-Rp3000, ini juga tergantung dengan jarak yang ditempuh kurir dan juga besar paket yang dibawa oleh kurir. Jarak dekat atau normal dihitung Rp2000, apabila jarak jauh akan dihitung Rp2500 dan apabila paket yang dibawa besar maka akan dihitung Rp3000 perpaketnya juga terdapat bonus sebanyak Rp.800 perpaket jika kurir mencapai target paket harian atau mingguan. Menurut penuturan kurir Rahmat, upah perpaket yang akan diterima tidak akan langsung diberikan melainkan dengan adanya penilaian kelayakan kurir berhak menerima upah. Penilaian tersebut dilakukan oleh *Relation Manager*, *Supervisor*, dan Koordinator Lapangan. Dalam sebulan pak Rahmat bisa mendapat kurang lebih Rp2.300.000 untuk hari biasa, kalau menjelang lebaran upah yang didapat bisa mencapai Rp3.000.000, karena terdapat lonjakan paket seminggu menjelang lebaran. Upah diberikan sebulan sekali setiap tanggal 26. Namun, upah yang didapat kurir belum bersih karena harus dikurangi dengan biaya bensin dan biaya servis motor tiap bulannya. Menurut pak Rahmat, upah yang diterimanya belum sesuai standar apalagi setelah di potong dengan biaya wajib yang harus dikeluarkan untuk bensin dan servis motor. Lebih lanjut Pak Rahmat mengatakan, menjadi kurir resikonya berat, misalnya ketika paket yang dibawa tidak diterima oleh customer tentunya kurir tidak dapat upahnya, selain itu juga waktu yang dikeluarkan untuk menghubungi customer juga akan memperlambat pekerjaannya, belum lagi apabila ada paket yang hilang, maka paket yang hilang tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh kurir.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kurir Aulia, kurir Aulia dalam sebulan bisa mendapat upah Rp3.000.000 bisa lebih dan bisa kurang tergantung dengan volume paket yang dibawa. Upah yang didapat bisa lebih banyak karna kurir Aulia jarang ambil libur dan juga terkadang membawa paket yang besar

yang mana perhitungannya Rp3000. Menurut kurir Aulia, standar upah yang didapatnya jika dilihat dari standar UMR masih kurang tapi jika menurut standar hidupnya sendiri terbilang cukup karena kurir Aulia hanya memiliki tanggungan dirinya dan ibunya saja. Upah yang diterimanya tergantung dengan paket yang berhasil diterima oleh customer, jika dalam satu hari ada beberapa paket yang tidak berhasil diterima customer maka upah yang didapat kurir dalam hari itu bisa berkurang, paket tersebut akan kembali ke gudang dan akan dikirimkan besok harinya. Untuk barang rusak perusahaan akan menanggungnya tapi jika barang hilang kurir yang akan menanggung sepenuhnya, perusahaan menganggap bahwa kurir lalai dan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Terdapat punishment apabila kurir tidak bekerja sesuai dengan SOP kerja kurir, pada saat kurir berhasil mengantarkan paket kepada customer maka kurir wajib melakukan scan dan melampirkan foto, dan apabila saat mengantarkan paket, customer tidak berada ditempat lalu kurir menitipkan kepada tetangga tanpa sepengetahuan customer, maka kurir akan mendapatkan masalah karena bekerja tidak sesuai prosedur dan akan berpengaruh pada upahnya.

Kemudian hasil wawancara dengan Kurir Aziz, dalam satu bulan kurir Aziz bisa mendapat upah Rp2.600.000. Kurir Aziz mengatakan upah yang didapatkan kurir akan lebih besar jika terdapat lonjakan paket yang masuk ke gudang, biasanya lonjakan paket terjadi pada perayaan hari-hari besar atau promo-promo yang diberikan oleh platform belanja online. Pada hari biasa kurir membawa sekitar 30 paket dalam sehari, ketika terdapat perayaan hari besar atau promo platform belanja online maka dalam sehari kurir bisa membawa 100-150 paket perharinya. Pada saat perayaan hari besar atau promo ini tentunya juga memakan waktu lebih untuk mengantar paket ke customer, pada hari biasa kurir mengantar paket hanya sampai jam 18.00, sedangkan saat menjelang perayaan hari besar (Ramadhan) kurir mengantarkan paket bisa sampai jam 20.00 terlebih saat hari terakhir menjelang Lebaran, kurir bekerja lebih ekstra

lagi demi mengantarkan paket ke pelanggan. Pada saat seminggu sebelum lebaran para kurir sudah mulai ekstra kerja dalam mengantarkan paket, tentunya ini menjadi sebuah keuntungan bagi kurir karena semakin banyak paket yang diantarkan maka akan banyak juga upah yang didapatkan oleh kurir. Kurir Aziz juga mengatakan, walaupun pada saat menjelang lebaran paket membludak dan upah yang diterima juga banyak, tetapi kurir harus berada di jalanan dari pagi sampai malam dan tentunya kurir harus menghabiskan berliter-liter bensin setiap harinya. Mengenai standar upah Kurir Aziz mengatakan bahwa upah yang diberikan Belum sesuai dengan standar upah karena masih jauh dengan UMR apalagi perusahaan tidak menjamin keselamatan kerja para kurir, menanggung biaya bensin dan biaya pemeliharaan kendaraan kemudian pulsa/paket internet untuk menghubungi customer. Namun, kurir Aziz merasa cukup karena untuk kebutuhan keluarga dibantu dengan istrinya yang berjualan.

Dari hasil wawancara diatas, data yang didapat antara ketiga kurir tidak jauh berbeda dan dapat disimpulkan bahwa kinerja kurir sangat berpengaruh dengan upah yang akan didapatkannya, semakin banyak paket yang berhasil diantarkan ke customer maka semakin banyak pula upah yang didapat, dan juga semakin banyak pula bensin yang dihabiskan. Seperti pada saat menjelang lebaran kurir akan mendapatkan upah lebih banyak dari hari-hari biasanya. Namun, upah yang didapatkan kurir belum termasuk dengan biaya bahan bakar kurir, dan biaya maintenance kendaraannya. Selain itu, kurir juga sangat berhati-hati terhadap paket yang dibawanya agar terhindar dari kehilangan dan kerusakan barang, karena jika terjadi kehilangan dan kerusakan barang maka akan ditanggung sepenuhnya oleh kurir, perusahaan menganggap bahwa kurir lalai dan tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

**Tabel 2**  
**Harga Paket Sesuai Jarak Tempuh**

Jarak Tempuh	Harga Perpaket
Jauh	Rp2500
Dekat	Rp2000

Sumber: Hasil Wawancara

**Gambar 1**  
**SOP Kerja Kurir**

**SOP DELIVERY DI DROP POINT**

Ruang Lingkup	Drop Point	Nama	Alur Delivery Sprinter	No.	JTID/GJE/C/9.0/SOP/12/2022	Tgl. Publikasi	12/12/2022
Pelaksana	Sprinter, Admin, dan tim Processing DP	Peralatan	Transportasi, peralatan packaging, foto, dll	Versi	1,0	Halaman	1/1
<b>SPRINTER HUBUNGI CUSTOMER</b>	<b>BERI SALAM CUSTOMER</b>	<b>KONFIRMASI PENERIMA</b>	<b>CEK KEMASAN PAKET</b>	<b>TAGIH COD/DFOD</b>	<b>SCAN TTD</b>	<b>SALAM PAMIT</b>	
 Sprinter menghubungi Customer penerima untuk konfirmasi alamat dan penerimaan paket  Note: Sprinter delivery shift pagi WAJIB sudah beresapet untuk delivery maksimal pukul 08.30	 Sprinter sampai di lokasi Customer memberikan salam J&T Express, selamat pagi/siang/sore/malam	 Sprinter sampai di lokasi Customer memberikan salam J&T Express, selamat pagi/siang/sore/malam	 Sprinter meminta customer untuk memeriksa kemasan luar paket dalam keadaan baik	 Sprinter menginformasikan nominal DFOD/COD menagih ongkos kirim (DFOD) atau uang pembayaran COD  Note: Jika penerima menolak membayar ongkos kirim atau uang COD, maka lakukan penanganan paket bermasalah	 Sprinter melakukan scan TTD pada menu JTS lampirkan foto dan ttd digital  Note: Jika TTD diwalkan maka ceklist kotak "TTD Diwalkan" lampirkan foto dan TTD Digital	 Serahkan paket kepada customer dan Sprinter dapat pamit dengan memberikan salam J&T. Terima kasih telah menggunakan J&T Express, selamat pagi/siang/sore/malam. Lalu, Sprinter dapat melanjutkan pekerjaannya  Note: Setelah selesai Delivery seluruh paket, Sprinter WAJIB langsung kembali ke Drop Point menyerahkan uang COD/DFOD yang dibebaskan setiap harinya di hari yang sama ke Admin. - Jika area delivery jauh maka maksimal h+1 dan berhasil scan TTD using COD/DFOD WAJIB ditorkan ke Admin. - Jika delivery jauh dan menggunakan vendor maka maksimal h+3 dari berhasil scan TTD using COD/DFOD WAJIB ditorkan ke Admin.	
Revisi	Revisi	Tanggal Revisi	Revisi		Approver	Approver	Approver
1/0	Pertama Mengembangkan	12/03/2022	Naura P. & Dhanu B.		Auditor: Andy	Yao Han	Miba
							Robin Lu

**D. Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* Tentang Relasi Wilayah Kerja Dengan Upah Kurir J&T Express**

Bekerja adalah kegiatan manusia yang di lakukan secara rutin atas dasar kewajiban dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri, orang lain juga perusahaan tanpa merugikan siapapun. Banyak sekali yang mendorong manusia untuk bekerja. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Makna bekerja bagi seorang

muslim adalah suatu upaya yang sungguh sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah). Bekerja merupakan kegiatan yang penting bagi kehidupan manusia karena dengan bekerja maka seseorang akan mendapatkan upah untuk memenuhi kehidupannya. Upah merupakan hasil yang diperoleh seseorang setelah seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Upah sangat dilindungi oleh negara sebab upah merupakan hak yang harus segera diberikan agar tidak terjadi kecurangan di dikemudian hari apabila jika perjanjian yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat apabila terjadi kecurangan dikemudian hari, sehingga pemilik suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, diwajibkan untuk memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu kepada para pekerjanya, dan tidak mendhalimi para pekerja.

Upah menurut fiqh muamalah sering disebut *ijārah*, secara umum lafadz *ijārah* berarti imbalan atas penggunaan suatu benda atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan seseorang atau kegiatan lain. Upah juga bisa diartikan sebagai kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian upah dalam perspektif Islam adalah imbalan (compensation) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi.

Dari segi bentuknya upah dibagi menjadi dua , yaitu *Ajrun Musamma'*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan, kemudian *Ajrun Mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.<sup>66</sup> Secara umum *ijārah* terbagi menjadi dua bagian yaitu *ijārah 'ala al-'amal* dan *ijārah ala al-manfaah*. yang penulis fokuskan disini adalah *ijārah 'alā al-'amal*. *Ijārah 'alā al-'amal* adalah sewa yang sifatnya kerja atau jasa, dalam *ijārah* ini adalah kerja atau jasa dalam arti mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>67</sup> Dari pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara *ijārah 'alā al-'amal* dengan tingkat upah kurir pada J&T Express di Banda Aceh.

Keterkaitan antara konsep *ijārah 'alā al-'amal* dengan penetapan upah kurir ini, yakni pada praktik pemberian upahnya, yang mana upah kurir diberikan setelah si kurir menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karenanya praktik penetapan upah kurir J&T Express ini di golongkan kepada konsep *ijārah 'alā al-'amal* dalam fiqh muamalah.

Praktek pemberian upah terhadap kurir J&T Express di Banda Aceh ini, ada yang sesuai dengan konsep *ijārah 'alā al-'amal* dan ada pula yang tidak sesuai. praktek pemberian upah yang sesuai adalah dimana pihak perusahaan memberikan upah kepada kurir setelah pekerjaan selesai dilakukan. Upah yang ditetapkan selalu di bayar oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian di awal yaitu upah akan diberikan setiap sebulan sekali pada tanggal 26. Hal ini sesuai dengan hadis nabi mengenai diwajibkan bagi seorang pekerja untuk membayar upah seseorang dipekerjakan, seperti hadis oleh Bukhari Rasulullah bersabda:

---

<sup>66</sup> Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam”, *Jurnal TEXTURA*, Vol. 5 No 1 Tahun 2018, hlm. 44

<sup>67</sup> Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

عن ابن عباس قل : ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى عليه وسلم واعطى الذي حجه اخره ولو كان حرا ما ما لم يعطه { روه البخاري }

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari)*

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah akad transaksi *ijārah* yang berkenaan dengan upah itu telah ada. Hadis ini telah menjadi dasar diwajibkan pembayaran upah kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Allah juga mengatur dalam al-Qur'an mengenai kewajiban pembayaran upah, seperti disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6, dalam surat at-Thalaq tersebut menjadi landasan suatu kewajiban bagi seseorang yang telah memakai tenaga orang lain untuk membayar tenaga mereka dengan kompensasi atau imbalan.

Kemudian, dalam praktek pengupahan kurir J&T Express terdapat praktek yang tidak sesuai dengan konsep *ijārah 'alā al-'amal*. Menurut penuturan ketiga kurir yang telah diwawancarai pada subbab sebelumnya, pihak J&T Express tidak memperhitungkan kesejahteraan para kurir. Kesejahteraan yang dimaksud terdapat pada sisi, biaya maintenance kendaraan, biaya bahan bakar, dan kehilangan barang.

**Tabel 3**  
**Perhitungan Upah Kurir J&T Express**

Nama	Paket dalam seminggu	Harga/paket	Upah /minggu	Upah 1 bulan
Rahmat	210	Rp2000	210 x Rp2000 = Rp420.000 Bonus Rp800 x 210= Rp168.000	Rp588.000 x 4 =Rp2.352.000

			Total Rp588.000	
Aulia	280	Rp2000	280 x Rp2000 = Rp560.000 Bonus Rp800 x 280 = Rp224.000 Total Rp784.000	Rp784.000 x 4 = Rp3.136.000
Aziz	240	Rp2000	240 x Rp2000 = Rp480.000 Bonus Rp800 x 240 = Rp192.000 Total Rp672.000	Rp672.000 x 4 = Rp2.688.000

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa upah yang didapatkan oleh kurir lebih kepada volume paket yang dibawa oleh kurir. Mengenai luas wilayah kerja kurir ditetapkan secara acak oleh koordinator lapangan dan tidak terlalu berpengaruh kepada upah yang akan diperoleh kurir. Kemudian, upah yang didapat kurir belum sesuai dengan standar UMK Kota Banda Aceh yang dimana menurut laman resmi pemprov Aceh telah ditetapkan sebesar Rp 3.540.000 mulai tanggal 1 Januari 2023<sup>68</sup> tetapi sudah sesuai dengan konsep konsep *ijārah 'alā al-'amal*, dan *Ajrūn Misli*, karena dari segi beban kerja, resiko kerja dan juga tanggung jawab kerja kurir terbilang cukup berat. Dengan upah yang didapat kurir tidak seberapa, kurir juga harus menanggung biaya wajib yang harus dikeluarkan seperti biaya bahan bakar, biaya servis kendaraan, dan biaya tidak terduga lainnya, misalnya apabila terjadi kehilangan barang maka akan ditanggung sepenuhnya oleh kurir dengan mengandalkan gaji yang didapatnya, selain itu kurir juga tidak dapat jaminan atas keselamatan kerjanya.

<sup>68</sup> <https://www.acehprov.go.id/>, UMP Aceh Tahun 2023 Rp 3.413.666, Naik 7,8 Persen Dibanding 2022, 28 November 2022. Diakses melalui situs: <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/hubin-naker/ump-aceh-tahun-2023-rp-3413666-naik-7-8-persen-dibanding-2022> pada tanggal 17 Juli 2023

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan ikhtiyār yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan syara’).

Seperti yang disebutkan dalam QS. Asy-Syua’ra ayat 183 dan QS. Al-Jasyiah ayat 22:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*<sup>69</sup>

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*<sup>70</sup>

Kedua ayat diatas menjadi dasar hukum yang mewajibkan pemberi kerja memberikan upah yang layak dan memastikan upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan proporsional kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dan konsekuensi yang diterima. Pemberian upah bisa dirasakan adil dan layak bagi karyawan sehingga nantinya dapat menimbulkan motivasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya, jika para pekerja tidak menerima upah secara layak dan proporsional, maka dampaknya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di

<sup>69</sup> Qs. Asy-Syu’ara/26:183 <https://quran.kemenag.go.id/surah/26> , diakses tanggal 12 Juni 2023

<sup>70</sup> Qs. Al-Jasyiah/45:22 <https://quran.kemenag.go.id/surah/45> , diakses tanggal 12 Juni 2023

kalangan mereka dan dapat menimbulkan aksi terhadap perusahaan dalam bentuk aksi mogok kerja.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam", *Jurnal TEXTURA*, hlm.46

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur penetapan wilayah kerja kurir diatur oleh koordinator lapangan. Koordinator lapangan yang bertugas menempatkan kurir pada daerah daerah yang telah ditentukan.
2. Kinerja kurir sangat berpengaruh dengan upah yang akan didapatkannya, semakin banyak paket yang berhasil diantarkan ke customer maka semakin banyak pula upah yang didapat, dan juga semakin banyak pula bensin yang dihabiskan.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai sistem pengupahan kurir pada J&T Express berdasarkan analisa penulis, sesuai dengan akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* dengan melihat kepada rukun dan syarat sahnya.

### **B. Saran**

1. Kepada pihak perusahaan diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali pemberian upah terhadap kurir dari segi beban kerja, tanggung jawab kerja dan keselamatan kerja kurir sebagai antisipasi kedepannya serta menghindari ketidakpuasan kurir dan juga agar kurir dapat memenuhi dan mensejahterakan hidupnya dan keluarganya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber referensi yang terkait dengan penetapan upah sesuai dengan aturan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al-Khalafi, A. A. *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*. (M. A. Jalil, Penerj.) Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006
- Bakar, M. A. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013
- Caniago, F. Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam. *Textura*, 2008
- G, S., & W. F. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2005
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2010
- Haroen, N. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan* . Jakarta : Salemba, 2007
- Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Maimum. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Padnya Paramita, 2007
- Masri, S. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Muchlis, A. W. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Nurdin, R. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2010
- Nurhayati, S. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba, 2009
- Rivai, V. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

- Ruky, A. S. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Pasaribu, C., & Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Qardhawi, Y. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Z. Arifin, Penerj.) Jakarta: Gema Insani Pres, 1997
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1997
- Sahrani, S., & Abdullah, R. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Soemitra, A. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Soepomo, I. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1980
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sukirno, S. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Syafe'i, R. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, A. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003
- Teguh, M. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Zuhaili, W. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (A. H. al-Kattani, Penerj.) Jakarta: Gema Insani, 2011

## **B. JURNAL**

- Mizatun Nisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan wedding Singer Keyboard Di Banda Aceh (Analisis menurut konsep ijarah 'ala Al-'amal)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

Saputra, W. R. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara PT. Jne dengan Pekerja. *Jurnal Ilmiah*, 1.

Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-Amal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam . *Dinar*, 110.

Ulil Albab, *Penapatan Event Organizer Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Darussalam Tinjauan Akad Ijārah Bi Al-Amāl Terhadap Keabsahan Event Organizer Pada Konser Musik Di Kota Banda Aceh*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam. *BISNIS*, 268-269.

### **C. UNDANG-UNDANG**

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 1990. *Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.13 Tahun 2003*, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.24 Tahun 1992*, LN No.115 Tahun 1992, TLN No. 3501

## Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1169/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Amrullah, LL.M                   | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |  |
|-------|--|
| Nama  | : Indah Purnama Soumi  |
| NIM   | : 190102096  |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah  |
| Judul | : Relasi Luas Wilayah Kerja dengan Tingkat Upah Kurir Pada Perusahaan Ekspedisi dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Amal (Studi Kasus Pada Perusahaan J&T Ekspres Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh) |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 02 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

#### Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2112/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
J&T Express Banda Aceh  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDAH PURNAMA SOUMI / 190102096**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Pango Raya, Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Relasi Luas Wilaya Kerja Dengan Tingkat Upah Kurir Pada Perusahaan Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal (Stud Kasus Pada Perusahaan J&T Express Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Mei 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi	: Relasi Luas Wilayah Kerja Dengan Tingkat Upah Kurir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad <i>Ijarah 'Ala Al-'Amal</i>
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-16.00
Hari/Tanggal	: Rabu, 07 Juni 2023
Tempat	: Gudang Kurir J&T Express
Orang Yang Diwawancarai	: Koordinator Lapangan

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai, apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Siapakah yang berwenang menetapkan wilayah kerja kurir?
2. Bagaimana prosedur penetapan wilayah kerja kurir?
3. Bagaimana strategi penetapan wilayah kerja kurir?
4. Apakah terdapat kriteria khusus untuk kurir ditempatkan pada wilayah kerja tertentu?
5. Apakah terdapat SK dalam penempatan wilayah kerja kurir?
6. Apakah terdapat sistem roling untuk kurir secara berkala? (triwulan, semester, tahunan)
7. Apakah wilayah kerja kurir ditentukan berdasarkan jarak?
8. Apakah terdapat perbedaan penetapan standar wilayah antara yang jauh dan yang dekat?
9. Apakah terdapat batasan barang yang diantarkan per hari pada wilayah kerja tertentu?
10. Apakah domisili kurir berkaitan dengan penempatan wilayah kerja kurir?

Lampiran 4 *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi	: Relasi Luas Wilayah Kerja Dengan Tingkat Upah Kurir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad <i>Ijarah 'Ala Al-'Amal</i>
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00-16.00
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Juni 2023
Tempat	: Gudang Kurir J&T Express
Orang Yang Diwawancarai	: Kurir Rahmat

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai, apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Berapakah besaran upah yang diterima oleh kurir?
2. Bagaimana penetapan standar upah terhadap kurir?
3. Bagaimana perhitungan upah apabila mencapai target atau tidak mencapai target?
4. Siapa yang berwenang melakukan penilaian terhadap kinerja kurir?
5. Bagaimana sistem penilaian layak atau tidaknya kurir menerima upah?
6. Apakah penetapan upah sudah sesuai standar atau belum?
7. Bagaimana sistem penggantian barang hilang/rusak, apakah dipotong dari upah kurir atau terdapat dana dari perusahaan?
8. Apakah terdapat punishment atau reward jika kurir tidak mencapai target atau jika mencapai target?
9. Setiap tanggal berapa upah kurir dibayarkan?

*Lampiran 5 Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Relasi Luas Wilayah Kerja Dengan Tingkat Upah Kurir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-09.15

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juni 2023

Tempat : Gudang Kurir J&T Express

Orang Yang Diwawancarai : Kurir Aulia

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai, apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Berapakah besaran upah yang diterima oleh kurir?
2. Bagaimana penetapan standar upah terhadap kurir?
3. Bagaimana perhitungan upah apabila mencapai target atau tidak mencapai target?
4. Siapa yang berwenang melakukan penilaian terhadap kinerja kurir?
5. Bagaimana sistem penilaian layak atau tidaknya kurir menerima upah?
6. Apakah penetapan upah sudah sesuai standar atau belum?
7. Bagaimana sistem penggantian barang hilang/rusak, apakah dipotong dari upah kurir atau terdapat dana dari perusahaan?
8. Apakah terdapat punishment atau reward jikan kurir tidak mencapai target atau jika mencapai target?
9. Setiap tanggal berapa upah kurir dibayarkan?

*Lampiran 6 Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi	: Relasi Luas Wilayah Kerja Dengan Tingkat Upah Kurir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00.14.15
Hari/Tanggal	: Rabu, 16 Juni 2023
Tempat	: Gudang Kurir J&T Express
Orang Yang Diwawancarai	: Kurir Aziz

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai, apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Berapakah besaran upah yang diterima oleh kurir?
2. Bagaimana penetapan standar upah terhadap kurir?
3. Bagaimana perhitungan upah apabila mencapai target atau tidak mencapai target?
4. Siapa yang berwenang melakukan penilaian terhadap kinerja kurir?
5. Bagaimana sistem penilaian layak atau tidaknya kurir menerima upah?
6. Apakah penetapan upah sudah sesuai standar atau belum?
7. Bagaimana sistem penggantian barang hilang/rusak, apakah dipotong dari upah kurir atau terdapat dana dari perusahaan?
8. Apakah terdapat punishment atau reward jikan kurir tidak mencapai target atau jika mencapai target?
9. Setiap tanggal berapa upah kurir dibayarkan?

## Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Pak Dedy Koordinator Lapangan J&T Express



Wawancara dengan Kurir Aziz



Wawancara dengan Kurir Rahmat



Wawancara dengan Kurir Aulia

